



**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2022
(PPAS)**



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2021

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 900 / 141.12 / BPKPD
NOMOR : 900 / 969.2 / DPRD
TANGGAL : 10 AGUSTUS 2021
TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Putu Agus Suradnyana, ST**
Jabatan : Bupati Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng

- 2.a. Nama : Gede Supriatna, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
- b. Nama : I Ketut Susila Umbara, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
- c. Nama : Gede Suradnya
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
- d. Nama : Dra. M. Putri Nareni
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD

Kabupaten Buleleng dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan Rencana Pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Singaraja, 10 Agustus 2021
**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BULELENG**

BUPATI BULELENG

Selaku
PIHAK PERTAMA



Putu Agus Suradnyana, ST

Selaku
PIHAK KEDUA


Gede Supriatna, SH
Ketua


I Ketut Susila Umbara, SH
Wakil Ketua


Gede Suradnya
Wakil Ketua


Dra. M. Putri Nareni
Wakil Ketua

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
 BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	 5
2.1 Rencana Proyeksi/Target Pendapatan Daerah	5
2.2 Rencana Sasaran/Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	 5
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	7
3.1 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	 7
3.2 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi	 27
3.3 Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Daerah	 47
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN DAN PROGRAM KEGIATAN.....	 685
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah	 686
4.2 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.....	 830
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH.....	831
5.1 Sub Penerimaan Pembiayaan	831
5.2 Sub Pengeluaran Pembiayaan.....	831
BAB VI PENUTUP	833

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk menciptakan perubahan yang mengarah pada perbaikan. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng secara bertahap dan berkesinambungan melaksanakan pembangunan yang didasari atas dokumen perencanaan. Penjabaran perencanaan pembangunan setiap tahun dimaksud tidak terlepas dari keterkaitan dan keterpaduannya dengan dokumen perencanaan ataupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2022, pada tahap berikutnya dijabarkan kedalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2022 yang berfungsi sebagai dasar untuk penilaian kinerja keuangan dan kegiatan daerah selama satu tahun anggaran. PPAS yang telah disepakati nantinya akan dijadikan pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan selanjutnya sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dalam PPAS Tahun Anggaran 2022 dan pemerintah kabupaten mencantumkan:

1. sinergitas program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional;
2. sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi; dan
3. prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2022,

Sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan Pemerintah Daerah dimaksud juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran 2022 dengan tema ***Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural***.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

1.3 Maksud dan Tujuan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 ini disusun sebagai bagian dari dokumen perencanaan tahunan yang dimaksudkan untuk menjamin konsistensi implementasi dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, dimana indikasinya tercermin dalam penjabaran Prioritas pembangunan, target sasaran serta plafon anggaran sementara pada masing-masing urusan pemerintahan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya akan diimplementasikan melalui rencana program kegiatan pembangunan tahunan daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022, yaitu:

1. Sinkronisasi dan terintegrasinya dokumen perencanaan tahunan daerah baik dengan RKPD, KUA maupun PPAS Tahun Anggaran 2022;

2. Tersedianya dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 yang disepakati antara Pimpinan DPRD Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang merupakan bagian dari rencana tahunan daerah;
3. Tersedianya dokumen rencana tahunan sebagai Pedoman Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

2.1 Rencana Proyeksi/Target Pendapatan Daerah

Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2022, merumuskan sasaran ataupun memproyeksikan **Pendapatan Daerah** sebesar Rp2.138.978.936.931.

1. Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2022 dirancang sebesar Rp358.379.886.115

Pajak Daerah pada Tahun 2022 dirancang sebesar Rp145.676.579.841; Retribusi Daerah pada Tahun 2022 dirancang sebesar Rp27.248.782.500; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Tahun 2022 dirancang sebesar Rp19.822.033.435. Lain-lain PAD yang Sah dirancang sebesar Rp165.632.490.339.

2. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer pada Tahun 2022 dirancang sebesar Rp1.685.111.879.353

Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun 2022 dirancang sebesar Rp1.423.384.564.000.

Transfer Antar-Daerah pada Tahun 2022 dirancang sebesar Rp261.727.315.353.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dirancang sebesar Rp95.487.171.463,00.

2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan

Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2022 memproyeksikan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp21.239.789.000.

Secara rinci mengenai proyeksi/rancangan Penerimaan Daerah pada Tahun 2022 tersaji pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2022

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	358.379.886.115	
4.1.01	Pajak Daerah	145.676.579.841	
4.1.02	Retribusi Daerah	27.248.782.500	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.822.033.435	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	165.632.490.339	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.685.111.879.353	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.423.384.564.000	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	261.727.315.353	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	95.487.171.463	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	95.487.171.463	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.138.978.936.931	
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.239.789.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.239.789.000	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.239.789.000	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	2.160.218.725.931	

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

3.1. Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down.

Pembangunan Kabupaten Buleleng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan nasional.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**, pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan, dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2022, antara lain:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %
- 3) Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
- 4) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48

- 5) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
- 6) Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104
- 7) Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
- 8) Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %

Sasaran dan prioritas penyusunan RKP Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2) Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3) Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UndangUndang Cipta Kerja;
- 4) Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5) Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,

berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara.

3.2. Sinergitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Pembangunan Provinsi Bali

RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023 adalah penjabaran yang berada pada posisi *intersection* tahapan dan prioritas RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2005-2025. RPJPD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2005-2025 tersebut menjadi salah satu acuan dalam menyusun visi dan misi Provinsi Bali tahun 2018-2023.

Orientasi, arah kebijakan, dan program pembangunan Bali di masa datang yang diselenggarakan dengan menerapkan Pola Pembangunan Semesta Berencana, merupakan untaian benang merah yang menghubungkan Bali dalam dimensi waktu menurut konsep Tri Semaya: Atita (masa lalu), Nagata (masa kini), dan Wartamana (masa datang).

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2018-2023, 7 prioritas pembangunan daerah Provinsi Bali, 5 bidang prioritas pada tahun 2022 yang didukung dengan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi, yakni:

Prioritas 1 : Pangan, Sandang dan Papan

Prioritas 2 : Kesehatan dan Pendidikan

Prioritas 3 : Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Prioritas 4 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

Prioritas 5 : Pariwisata

Prioritas 6 : Penguatan infrastruktur

Prioritas 7 : Pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan

3.3.Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten terhadap Prioritas Pembangunan Daerah

Penyusunan Kebijakan Umum APBD berpedoman pada dokumen RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD.

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng.

Visi dan misi RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada tahun 2017-2022 yang disampaikan kepada rakyat Buleleng pada pemilihan kepala daerah tahun 2017. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buleleng terpilih pada tahun 2017-2022 juga merupakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2012-2017. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 merupakan kelanjutan dari RPJMD Tahun 2012-2017.

3.3.1 Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2017-2022 yang menjadi visi RPJMD adalah sebagai berikut.

TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG
YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING
BERLANDASKAN *TRI HITA KARANA*

Visi itu bermakna sebagai berikut:

1. *Mandiri* mengandung makna: Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. *Sejahtera* mengandung makna: Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
3. *Berdaya Saing* mengandung makna: Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan

keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.

4. *Berlandaskan Tri Hita Karana* mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

3.3.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka tindakan yang akan dilakukan selama periode 2017-2022 adalah sebagai berikut.

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

3.3.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan ditetapkan berdasarkan masing-masing misi pembangunan daerah, dan setiap tujuan dijabarkan menjadi sasaran dengan indikator-indikatornya. Adapun tujuan dan sasaran beserta masing-masing indikatornya yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 sesuai misi yang telah ditetapkan di atas adalah seperti tabel berikut.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Buleleng 2017-2022

Misi 1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan
Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET 2022	KONDISI AKHIR (2022)
1	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	% Pertum-buhan Ekonomi	1	Meningkatnya investasi	%peningkatan nilai investasi	1.236.414.246.708	1% (1.299.483.799.000	1% (1.299.483.799.000)
					Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	30,85%	34,28%	34,28%
		Menurunnya gini ratio	2	Meningkat-nya akses dan kesempatan kerja penduduk usia kerja/ produktif	% Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	74,29%	77,74%	77,74%
					% Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK)	2,00%	1,65%	1,65%
		%menurunnya tingkat kemiskinan	3	Meningkatnya perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin	% PMKS yang tertangani	2,75%	5,80%	5,80%
					% PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	4,28%	20,50%	20,50%

Misi 2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada
Produk Unggulan Daerah;

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET 2022	KONDISI AKHIR (2022)
1	Berkem-bangnya produk unggulan daerah	Nilai perdagangan produk unggulan daerah	1	Meningkatnya nilai produk pertanian	%peningkatan produksi pertanian	2,30%	3,00%	3,00%
					% pertumbuhan industri berbasis komoditas unggulan daerah	74,29%	77,74%	77,74%
					% pertum-buhan sektor pariwisata pada PDRB	6,30%	7,50%	7,50%
					% pertumbuhan UMKM	4,76%	4,81%	4,81%
					% koperasi aktif	84,55%	87,00%	87,00%
				Meningkatnya jumlah dan daya saing UMKM, koperasi, dan kelompok pedagang	% kelompok binaan yang berhasil	70,00%	85,00%	85,00%

Misi 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET 2022	KONDISI AKHIR (2022)
1	Peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang profesional, berbudaya, dan berintegritas	Meningkatnya Angka Rata-rata Lama Sekolah	1 Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan	% APS SD (7 - 12 tahun)	99,74%	100,00%	100,00%
				% APS SMP (13 - 15 tahun)	96,40%	100,00%	100,00%
				%jumlah sekolah pada jenjang pendidikan dasar terakreditasi A	45,72%	89,04%	89,04%
			2 Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga	% Organisasi pemuda yang aktif dalam pembangunan	50,00%	75,00%	75,00%
				Jumlah atlet berprestasi	546	656	656
		Meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH)	3 Meningkatkan upaya dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH	4,90	4,80	4,80
				Angka Kematian Ibu (AKI) Per- 100.000 KH	115	100	100
				% Balita gizi buruk	0,060%	0,030%	0,030%
				Angka usia harapan hidup (tahun)	71,06	71,50	71,50
				Rumah Sakit Umum Daerah yang terakreditasi	Pari-purna	Pari-purna	Paripurna
				% Capaian SPM Rumah Sakit Umum Daerah	76,29%	82,00%	82,00%
			4 Terkendali-nya laju pertumbuhan penduduk dan angka kelahiran	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,60	0,55	0,55
				Angka kelahiran total (TFR)	2,20	2,10	2,10
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	5 Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	0,068	0,059	0,059
				% Pengaduan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan	90%	93%	93%
		Indeks Reformasi Birokrasi	6 Meningkatkan kualitas SDM	% Pejabat Struktural dan Fungsional memiliki Kompetensi sesuai Standar	85%	97%	97%
				Nilai AKIP Daerah	67,65	85	85
			7 Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas instansi pemerintah	% SKPD dengan nilai IKM Baik	80%	89%	89%

Misi 4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan;

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET	KONDISI AKHIR (2022)
					2022	
1	Semakin mantapnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pemba-ngunan	Indeks partisipasi masyarakat	1 Meningkatkan partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pemba-ngunan	% Meningkatnya swadaya murni masyarakat	3,00%	6,00%
				% Indeks Perkembangan Desa Swasembada	17,05%	26,36%
				% partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu	54,43%	≥ 55,0%
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	2	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pemba-ngunan	% Partisipasi angkatan kerja perempuan	16,7%	21,0%
				% Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dan swasta	44,48%	48,86%

Misi 5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET	KONDISI AKHIR (2022)
					2022	
1	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik	1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	Infrastruktur Transportasi Terpadu	72,04%	87,22%
				infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan	47,70%	66,00%

Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET 2022	KONDISI AKHIR (2022)
1	Terwujudnya pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan	Indeks budaya lokal	1	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	% Lembaga adat yang dibina dan dilestarikan	26,63%	53,28%
					% cagar budaya (situs dan bangunan) yang dilestarikan	9,02%	57,58%
		Indeks kualitas lingkungan hidup	2	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menurun	% kawasan perkotaan bersih sampah	90,00%	95,00%
					Indeks kualitas lingkungan hidup	63,18	70,00

Tema pembangunan daerah untuk RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng tahun 2022 adalah: **“Pemantapan Pemulihan Ekonomi Melalui Integrasi Pertanian, Pariwisata dan UMKM yang Didukung Investasi dan Infrastruktur”**.

Tema pembangunan tersebut kemudian menjadi muatan nilai dalam pelaksanaan pembangunan untuk masing-masing prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan melandaskan pada nilai-nilai lokal berupa jiwa kedisiplinan, kemandirian, kepedulian dan kebersamaan. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Buleleng untuk Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
3. Peningkatan integrasi perekonomian daerah berbasis kawasan
4. Pengembangan seni budaya dan perlindungan sosial
5. Penguatan Infrastruktur layanan dasar dan infrastruktur strategis
6. Peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis IPTEK

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN DAN PROGRAM KEGIATAN

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian sasaran kinerja yang diharapkan, maka dialokasikan anggaran menurut Urusan pemerintahan maupun organisasi (SKPD), dimana pengalokasiannya berdasarkan atas prioritas urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dan agenda pembangunan tahun 2022. Plafon Anggaran Sementara, oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksana fungsi dan urusan, secara kebijakan dijabarkan kedalam program kegiatan pembangunan dengan mencermati tingkat capaian indikator yang paling efektif dan efisien, serta memberi kontribusi besar terhadap pencapaian kinerja sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sasaran kinerja makro pembangunan daerah.

Mengacu pada tingkat pelaksanaan dan capaian kinerja kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2022, serta adanya berbagai kegiatan prioritas dalam upaya memenuhi kebutuhan pembangunan di tahun 2022, maka pengalokasian anggaran perlu direncanakan secara bijak dengan strategi dan kebijakan khusus dalam mengalokasikan dan mendistribusikan plafon anggaran dimasing-masing urusan maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sebagaimana telah dijelaskan di Bab II, bahwa Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.138.978.936.931.

Belanja daerah Tahun 2022 dirancang sebagai berikut **(1) Belanja Operasi** dirancang sebesar Rp1.669.118.621.577 **(2) Belanja Modal** sebesar Rp229.155.850.609 **(3) Belanja Tidak Terduga** dirancang sebesar Rp4.276.486.011,00 **(4) Belanja Transfer** dirancang sebesar Rp242.667.767.734,00.

4.2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Belanja sebagaimana diuraikan di atas, pada Tahun Anggaran 2022 dirancang sebesar Rp2.145.218.725.931. Alokasi anggaran Belanja ini difokuskan untuk memenuhi belanja pegawai (gaji PNS dan tunjangan lainnya), belanja bantuan keuangan, bantuan sosial, belanja tidak terduga, maupun belanja bunga dan lain-lainnya. Untuk lebih jelasnya terhadap rincian plafon anggaran sementara pada masing-masing SKPD, tersaji pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,
Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Plafon Anggaran Sementara
1	2	3
1	Belanja Pegawai	895.276.238.315
2	Belanja Barang dan Jasa	704.081.552.262
3	Belanja Hibah	61.763.331.000
4	Belanja Bantuan Sosial	7.997.500.000
5	BELANJA MODAL	229.155.850.609
	Belanja Modal Tanah	6.705.000.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.741.158.122
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	54.169.697.559
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.923.799.111
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.616.195.817
6	Belanja Tidak Terduga	4.276.486.011
7	Belanja Bagi Hasil	17.292.536.234
8	Belanja Bantuan Keuangan	225.375.231.500
	TOTAL	2.145.218.725.931

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Struktur APBD di samping menguraikan bagian Pendapatan dan Belanja daerah juga menguraikan tentang Pembiayaan Daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Pemerintah Daerah merancang pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 untuk menyeimbangkan antara belanja daerah dan pendapatan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah dioptimalkan untuk penyertaan modal yang menjadi kewajiban daerah. Pembiayaan Daerah terdiri dari sub Penerimaan pembiayaan dan Sub Pengeluaran pembiayaan.

5.1.Sub Penerimaan Pembiayaan

Pada tahun 2022 Pemerintah Daerah merancang/memproyeksikan Sub Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp21.239.789.000.

5.2.Sub Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah Kabupaten Buleleng pada tahun 2022 merancang Pembiayaan Daerah dari Sub Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp15.000.000.000,00. Secara rinci mengenai Rencana Rencana Sub Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Sub Pengeluaran Pembiayaan Daerah disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan
Tahun Anggaran 2022

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan	Dasar Hukum
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.239.789.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	21.239.789.000	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	21.239.789.000	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.000.000.000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000	
	Pembiayaan Netto	6.239.789.000	

BAB VI
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 ini dibuat dan ditanda tangani diatas materai yang cukup untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022.

Singaraja, 10 Agustus 2021

PIMPINAN DPRD KAB. BULELENG




Gede Supriatna, SH

BUPATI BULELENG


Putu Agus Suradnyana, ST